

TEORI JARIMAH TAKZIR

A. Pengertian Takzir

Takzir berasal dari kata عَزَرَ - يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa taklzir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik.¹

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *Uli Al-amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Takzir menurut Wahbah Zuhaili mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.²

Takzir berasal dari kata ‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, atau berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Dalam Alquran disebutkan:

لَتَوْفَىٰ فِي ذَٰلِكَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَيَعِزُّ رُوْهُ وَيَقْبِضُ رُوْهُ وَيَسْبِغُ مَبْلُغَهُ وَمُصْرِيْلَهُ.

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005),249.

hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu.⁶

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari jarimah takzir dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.⁷

B. Dasar Hukum Takzir

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut:⁸

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

حَقَّقَ الْإِسْرَافِيُّ بْنُ مَوْسَى الْكَرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا إِعْدَالِرَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ هَزْزِ بْنِ عُلَيْمٍ، عَنْ بُيُهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْفَيْصِلِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْسَسُ رَجُلًا فِيهِتْ هَمَّةٌ) (رواه أبو داود وكنز المذنب والنسائي والبيهقي وصححه إلحاحكم).

Telah menceritakan Ibrahim bin Musa ar-Razi, Abdur Razaq memberi kabar kepada kami, dari Ma'mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan' (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'I dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 143.

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 140-142.

عَنْ بِلَالِ بْنِ رَافَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِي فِي فَوْقِ عُمْرَةِ لُحَاوِطٍ إِلَقَى حَدِي مِنْ حَدَوْدِ اللَّهِ عَلَى (تَفَقَّحْ عَلَيْهِ).

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta'ziyah yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir.

وَعَنْ عِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلُوا ذَوِي لَيْهَاتٍ عِزَاتٍ مِمَّ إِلَّاحُ دُودٍ (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي).

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

D. Macam-Macam Sanksi Hukuman Takzir

Sanksi takzir itu macamnya beragam antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan.

a. Hukuman Mati

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 190-191.

dan Ijma'.¹⁶ Dalam Alquran misalnya adalah pada surat Annisa' ayat

34:

وَالَّذِينَ تَخْلُونِمْ يَتَّبِعُوا النَّارَ أَنَّهُمْ يُخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ۖ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ ۚ
وَالَّذِينَ تَخْلُونِمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ ۚ فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا سَلٰمٌ ۖ وَتَخْلُونَهُمْ فِي غُلَامٍ مُّذْنَبٍ ۚ
وَالَّذِينَ تَخْلُونَهُمْ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ أَنَا أَنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁷

Meskipun pada ayat diatas ta'zir tidak dijatuhkan oleh *Uli Al-amri*, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi Saw. berkata:

حَتَّى يَجِدَ الدَّرَجَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ بَدَّاهُ حَتَّى هَلَكَ مَعَ بَلْبَرْدَةِ الْأُمِّصَارِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَتُحْمَدُ فَوْقَ عِشْرَةِ
لُحُوطِ الْفَيِّ حَذَّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman *hād* Allah. (HR. Bukhari).

2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi Hukuman takzir jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasingan.

a. Hukuman Penjara (*Al-Habsu*).

¹⁶ Ibid., 196.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 123.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba dan saksi palsu. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhakum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.¹⁹

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 204-205.

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 153-154.

²⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 205.

kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyah. (HR.Bukhari)²⁹

c) Hukuman Pengucilan (*Al-Hajr*)

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan untuk berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengannya. Dalam sejarah Rasulullah S.a.w pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Balil bin Umaiyah, mereka dikucilkan 50 (lima puluh) hari tanpa diajak bicara.

Sanksi takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Dalam suatu sistem masyarakat terbuka akan sangat susah memberlakukan sanksi jenis ini, sebab masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikuti sertakan dalam kegiatan masyarakat bisa sangat efektif.³⁰

d) Pemecatan dari Jabatan (*Al-Azl*)

Yang dimaksud dengan pemecatan (*Al-azl*) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Hukuman takzir berupa pemberhentian diterapkan terhadap setiap pegawai yang

²⁹ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, Bab Perbuatan Maksiat Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadits No. 29.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 217-219.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam Kasus Tindak Pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun hukuman pelengkap. Adapun pemilihan apakah pemecatan sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.³¹

Tasyhi adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhi* biasanya dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.³²

Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dilakukan dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi takzir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar

³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam....*, 100.

orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif dan preventif.³³

E. Pendapat Ulama tentang Penerapan sanksi Takzir

Menurut mazhab Hanafi penerapan sanksi takzir itu diserahkan kepada *Uli'l Al-mri* termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya. Perbedaan jarimah dalam kaitannya dengan penerapan sanksi takzir artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bila jarimah takzir yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid had zina. Akan tetapi, bila jarimah takzir yang dilakukan itu bukan jarimah hudud, maka diserahkan sepenuhnya kepada *Uli'l Al-mri* sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.

Perbedaan pelaksanaan jarimah takzir juga harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi takzir itu harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu, untuk menjerahkan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya ada yang harus dijilid, ada harus dikurung, ada yang harus dicela, dan sebagainya. Menurut Hanafiyah

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 220-221.

1. *Asyraf Al-Asyraf* (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
2. *Al-Asraf* (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di depan pengadilan.
3. *Al-Ausat* (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
4. *Al-Akhsa* (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada *Ulii Al-miri* itu adalah tentang penentuan jenis takzir yang akan diterapkan. Hanya saja seperti telah dikemukakan bila jarimah takzirnya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidak boleh melampaui batas *had*, dan bisa

sanksi takzir itu tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertinggiya diserahkan sepenuhnya kepada *Uli'l Al-mri*.

Dikalangan mazhab Maliki ada prinsip bahwa sanksi takzir itu berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena perbedaan kondisi pelakunya, bahkan Al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan kondisi pelakunya, bahkan Al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi takzir, terutama sekali takzir yang diberkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Syafi'i takzir itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad *Ulil Al-mri*, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya, disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan jarimahny.

Imam Mawardi menyatakan bahwa takzir itu berbeda dengan hudud dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi takzir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi takzir kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.
2. Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam ta'zir ada kemungkinan pemberian maaf.
3. *Hudud* itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam takzir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Dari pendapat-pendapat para ulama di atas, jelaslah bahwa takzir itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada *Uliil Al-mri*, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihad-nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahya, korban kejahatan-kejahatannya, waktu dan tempat kejadian. Namun demikian kewenangan hakim itu tidak mutlak. Di kalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada *Uliil Al-mri* itu adalah macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid, maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh melampauinya.

[illegible]

Di kalangan mazhab Hanbali dan sebagaian ulama Syafi'iyah apabila si terhukum itu seorang seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan daya represif baginya, maka *Uliil Al-mri* boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa mudharat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi yang berkaitan dengan siyasah untuki menjaga kestabilan dan keselamatan Negara, kelangsungan pemerintah, dan untuk menghindarkan kemafsadatan di muka bumi. Ini semua sesungguhnya berkaitan dengan *Uliil Al-mri*, bukan dengan qadhi di pengadilan.

[illegible]

Dalam Undang-undang narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkoba, golongan 1 berupa shabu-shabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar hukum , baik

Alquran, hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan takzir.³⁵

Pengedar narkoba dalam hukum pidana islam belum di atur secara khusus baik dalam Alquran maupun hadis namun ada sebagian ulama berpendapat di kenakan hukuman takzir.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkoba di beri sanksi takzir karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw, dan narkoba lebih berbahaya di bandingkan dengan khamr juga narkoba tidak di minum seperti halnya khamr.

Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi penyalahguna narkoba adalah takzir.

Takzir adalah jenis sanksi yang syar'i yang tidak termasuk hudud dan kisas atau diyat. Takzir bersifat memberi pelajaran dan koreksi yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah.

Setiap tindak pidana yang di tentukan oleh Alquran maupun oleh hadis di sebut hudu>d dan qishas atau diyat. Adapun yang tidak di sebutkan dalam Al-quran dan hadis di sebut sebagai jarimah takzir.³⁶

Misalnya ,tidak melaksanakan amanah,menghina orang,atau mengedar narkotika dalam bentuk lain dari jarimah takzir adalah tindak pidana yang

³⁵ Wardi Ahmad, hukum pidana islam, (jakarta: sinar grafika, 2005), 91

³⁶ Ahmad Wardi muslich, pengantar dan asas-asas hukum pidana islam, (jakarta: sinar grafika,2004), 9

